

**LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI
KORBAN INSES DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

**Muftihatul Qoyimah
NPM : 1941040089**

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam



**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI
KORBAN INSES DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :

**Muftihatul Qoyimah
NPM : 1941040089**

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

**Pembimbing I : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I
Pembimbing II : Hasanul Misbah, M.Pd.**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Hubungan seksual yang terjadi antara kerabat dekat, biasanya antara anggota keluarga atau disebut sebagai inses. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk anak perempuan, sering kali justru menjadi lokasi yang paling aman bagi pelaku untuk menjalankan aksi berhubungan (inses). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses pelaksanaan layanan konseling individu yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi Lampung dalam menangani korban inses. Inses merupakan tindakan kekerasan seksual yang melibatkan hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan konselor dan korban inses yang telah menerima layanan konseling individu. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sumber data dari penelitian ini yaitu 9 anak korban inses dan 1 orang konselor. Jadi keseluruhan data peneliti berjumlah 10 orang.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling individu yang diberikan oleh UPTD PPA di Provinsi Lampung melibatkan proses pendampingan dan pemulihan korban inses. Pelaksanaan layanan konseling individu tersebut dilakukan oleh konselor dengan menggunakan 3 tahapan : Tahap awal yang bertujuan untuk membantu klien merasa aman dan nyaman berbicara dengan konselor. Klien yang merupakan korban inses mungkin mengalami rasa takut, malu, atau merasa enggan untuk berbicara tentang pengalaman traumatis mereka. Tahap pertengahan bertujuan untuk melibatkan pemecahan masalah, refleksi, dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang mendasari masalah yang dihadapi klien. Tahap akhir bertujuan untuk memfokuskan pada konsolidasi perubahan, pemantapan, dan persiapan klien untuk melanjutkan kehidupan yang lebih sehat dan membangun. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa melalui layanan konseling individu menunjukkan hasil anak korban inses sudah mampu meminimalisir rasa trauma yang dialami anak tersebut.

Kata Kunci : Layanan Konseling Individu, Korban Inses

ABSTRACT

Sexual relationships that occur between close relatives, usually within family members, are known as incest. The home, which should be the safest place for young girls, often becomes the safest location for perpetrators to engage in incestuous acts. This research aims to explain and analyze the implementation process of individual counseling services provided by the Technical Implementation Unit of the Women and Child Protection Agency (UPTD PPA) in Lampung Province in addressing incest victims. Incest refers to acts of sexual violence involving sexual relationships between family members who have a kinship relationship.

This research is a qualitative descriptive research. The research method used is a case study, by collecting data through interviews with counselors and incest victims who have received individual counseling services. The collected data were analyzed using a qualitative approach with data reduction analysis techniques, data presentation and drawing conclusions. Sources of data from this study were 9 child victims of incest and 1 counselor. So the total number of research data is 10 people.

The research findings indicate that the individual counseling services provided by the UPTD PPA in Lampung Province involve the process of assisting and recovering incest victims. The implementation of individual counseling services is carried out by counselors using three stages: the initial stage aims to help clients feel safe and comfortable in talking to the counselor. Incest victims may experience fear, shame, or reluctance to discuss their traumatic experiences. The middle stage aims to involve problem-solving, reflection, and further examination of the underlying aspects of the issues faced by clients. The final stage aims to focus on consolidating changes, strengthening, and preparing clients to continue a healthier and more constructive life. The conclusion of this study is that through individual counseling, it is evident that incest victims have been able to minimize the trauma they have experienced.

Keywords: Individual Counseling Services, Incest Victims

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muftihatul Qoyimah
NPM : 1941040089
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Inses Di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi plagiat dari karya ilmiah orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penyusun



Muftihatul Qoyimah
1941040089



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Inses di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung
Nama : Muftihatul Qoyimah
NPM : 1941040089
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

MENYETUJUI

Telah di munaqosyahkan dan dipertimbangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I

Hasanul Misbah, M.Pd

NIP. 197209211998032002

NIP. 19900913202012009

Mengetahui,
Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd

NIP. 196909151994032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Inses Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung**. Disusun oleh : **Mufthihatul Qoyimah NPM. 1941040089**, Jurusan **Bimbingan dan Konseling Islam** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah pada hari/tanggal : **Senin, 17 Juli 2023** waktu **11.00-12.30 WIB**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Mubasit, S.Ag., MM 

Sekretaris : Anisa Mawarni, M.Pd. 

Penguji I : Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd 

Penguji II : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos. I 

Penguji Pendamping : Hasanul Misbah, M.Pd 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



Dr. H. Abdul Syukur, M. Ag
NIP. 196511011995031001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."


(QS.Al-Isra:32).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penulis ucapkan terimakasih, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis yang tercinta, untuk Bapak Ahmad Tohari dan Ibu Siti Kholifah yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik penulis sampai sekarang ini,meski penulis jarang membantu dan berjumpa dengan orang tua, penulis yakin akan kasih sayangnya yang begitu luar biasa ,dan terimakasih karena do'a bapak dan ibu penulis bisa seperti ini,bukan penulis yang hebat tapi do'a ibu yang kuat.
2. Orang Tua keduaku Prof.Dr.Ruslan Abdul Ghofur Noor.M.Si dan Nyai Ervina Ahsanti S.S.,S.H.,M.H. yang telah memberi banyak pengalaman dan pelajaran dari sejak tahun 2019 sampai saat ini.penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala hal.
3. kang Mujib Ashari, yang selalu mensupport dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan menemani dalam suka maupun duka,dalam susah maupun senang.




RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir pada tanggal 11 April 2001 di Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Tohari dan Ibu Siti Kholifah. Penulis menempuh pendidikan formal dari jenjang Taman Kanak-Kanak TK Al-Hidayah Sendang Asih dan lulus pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 02 Sendang Baru dan lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Ma'arif 8 Sendang Agung dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikannya di MA Ma'arif 10 Sendang Agung lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yaitu UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Program Study Bimbingan dan Konseling Islam. Pada tahun 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Sukarame Bandar Lampung selama 40 Hari. Selanjutnya mengikuti program Magang di Klinik Hipnoterapi dan Rumah Belajar Aulia Rahman Kampung Baru Kedaton.

Penulis,



Muftihatul Qoyimah
1941040089

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan safaatnya di yaumul akhir nanti. Terimakasih tiada bertepi penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu yang tiada hentannya mendo'akan, memberikan kasih sayang dan memberi semangat kepada penulis dan telah banyak berkorban untuk penulis selama penulis menimba ilmu, terimakasih untuk semuanya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan masukan dan bimbingan dari berbagai perihal, karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd selaku ketua jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
3. Umi Aisyah M.Pd.I selaku Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Dr.Hj.Rini Setiawati.,S.Ag., M.Sos.I selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesediaan untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Hasanul Misbah, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas kesediaan dalam membimbing, mengarahkan, memberikan saran, dan kritik yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Bimbingan dan Konseling Islam. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini.
7. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang telah memberikan izin untuk Penelitian.
8. Team 1234, Eni tersayang,Ita tercantik,Al fina tercomel, yang sudah mau menjadi teman seperjuangan dari semester 1 hingga semester akhir ini.

9. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan penulis untuk belajar menjadi orang kuat, berfikir dan bertindak lebih baik.
10. Semua pihak yang telah turut serta membantu menyelesaikan skripsi.

Semoga bantuan yang tulus diberikan dari berbagai pihak, mendapat imbalan dari Allah SWT. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis khususnya dan bagi pembaca terutama bagi kemajuan pendidikan pada masa sekarang aamiin.


Bandar Lampung, 2023

Penulis,



Muftihatul Qoyimah

1941040089



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN..... | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |

| | |
|--|----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 3 |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 8 |
| H. Metode Penelitian | 13 |
| I. Sistematika Pembahasan..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II LAYANAN KONSELING INDIVIDU DAN KORBAN <i>INSES</i>..... | 21 |
| A. Layanan Konseling Individu..... | 21 |
| 1. Pengertian Layanan Konseling Individu | 21 |
| 2. Tujuan dan Fungsi Layanan Konseling Individu..... | 22 |
| 3. Asas-Asas Layanan Konseling Individu..... | 23 |
| 4. Tahap-Tahap Layanan Konseling Individu | 27 |
| B. Korban <i>Inses</i> | 33 |
| 1. Pengertian Korban <i>Inses</i> | 33 |
| 2. Faktor Penyebab Korban <i>Inses</i> | 36 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III GAMBARAN UMUM UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG | 39 |
| A. Profil UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | 39 |
| 1. Sejarah Berdirinya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | 39 |
| 2. Tujuan Visi dan Misi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | 40 |
| 3. Prinsip Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | 41 |
| 4. Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | 41 |
| 5. Sarana dan Prasarana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | 43 |
| 6. Kemitraan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | 43 |
| B. Proses Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Inses di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung..... | 44 |
| 1. Tahap Awal..... | 45 |
| 2. Tahap Pertengahan(Kerja | 47 |
| 3. Tahap Akhir..... | 49 |
| | |
| BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI KORBAN INSES DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG | 51 |
| A. Tahap Awal..... | 52 |
| B. Tahap Pertengahan..... | 54 |
| C. Tahap Akhir | 55 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. SARAN..... | 59 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Penyerahan surat dan wawancara kepada kepala UPTD | 67 |
| Gambar 2. Wawancara terkait korban inses | 68 |
| Gambar 3. Wawancara mengenai kasus korban inses | 69 |
| Gambar 4. Wawancara proses layanan konseling individu | 70 |
| Gambar 5. Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung & struktur organisasi | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Masalah yang sering timbul dalam memahami sebuah definisi adalah munculnya perbedaan pengertian dan pemahaman, maka perlu kiranya penulis memberi batas pengertian dan maksud dari istilah-istilah yang ada dalam judul “Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Inses Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung”.

Layanan Konseling Individu adalah suatu Proses yang terjadi dalam hubungan seorang konselor dengan seorang klien yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya sendiri oleh Korban Inses di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, dengan ini Seorang Petugas Profesional yang telah memperoleh Latihan dan pengalaman Untuk membantu Klien memecahkan masalahnya.¹

Layanan Konseling Individu yaitu suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan konselor dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang di derita oleh konseli (Korban Inses).²

Jadi dari beberapa definisi terkait Layanan Konseling Individu diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Layanan Konseling Individu adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada kliennya dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Korban Inses dalam kamus besar bahasa Indonesia

¹ Wilis S. Sofyan, *Konseling Individual* Teori dan Praktik (Bandung, CV Alfabeta, 2007), 18.

² Hellen, *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta, Quantum Teaching, 2005), 84.

adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, Inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.

Korban Inses adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali. Pengertian inses sebagai adalah Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali. Selanjutnya pendapat Inses yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Korban Inses adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Inses dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Inses digambarkan sebagai kejadian relasi seksual, diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Inses merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya³.

UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Lampung telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan

³Wiranda Firstanto And Pudji Astuti, 'Penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Incest Di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur', *Novum: Jurnal Hukum*, 6.3 (2019) 159-68.

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk membantu memberi perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya *promotif* (sosialisasi), *preventif* (Pencegahan), *kuratif* (penanganan), serta *rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan) yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Serta diperkuat juga dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34/2013 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional (PSO) Bidang Layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung dalam mengatasi dan mencegah berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.⁴

B. Latar Belakang

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus incest yang terjadi pada anak. Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri dan orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan.⁵

Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat

⁴Dokumentasi. Sumber. Profil. *UPTD PPA* Provinsi Lampung, 02 Januari 2022

⁵Marwan Busyoro. 'Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak'. *Jurnal Warda Edisi 52*. (2017). 2

mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang memunculkan berbagai jenis kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu didalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung atau saudara lainnya. Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-laki pun berpotensi menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya anak perempuan.⁶

Hubungan seksual yang terjadi antara kerabat dekat, biasanya antara anggota keluarga atau disebut sebagai inses. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk anak perempuan, sering kali justru menjadi lokasi yang paling aman bagi pelaku untuk menjalankan aksi berhubungan (inses).

Maraknya Korban Inses yang terjadi, memungkinkan mereka mengalami psikologis yang berat. Untuk itu dibutuhkan penanganan khusus melalui Layanan Konseling Individu dari lembaga ahli untuk menghilangkan trauma anak serta meningkatkan kepercayaan diri dari korban hubungan sedarah (inses). Beberapa lembaga yang menangani korban-korban pemerkosaan memberikan konseling dan motivasi agar mereka sanggup menjalani kehidupannya dengan normal seperti biasanya. Salah satu lembaga yang menanganinya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat

⁶Ibid. 3

penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya. Tindak pidana inses merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap putri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan dengan istilah inses yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya. Inses dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh dinikahi).

Kejahatan inses terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Berdasarkan informasi dari Tim Profesi pendamping penanganan korban inses tahun 2022 itu ada 9 korban di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang ditangani, yang mana pelakunya adalah ayah kandung dengan anak kandungnya sendiri. Hal ini akan mempengaruhi terhadap rentannya kekeluargaan serta menjadi keluarga tidak harmonis karena adanya faktor tersebut juga dapat memicu kerugian yang sangat besar untuk anak perempuannya.⁷

Adapun solusi yang diberikan adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang, karena tampaknya kekerasan perempuan dan anak adalah masalah yang sangat besar, baik dari segi politis, sosial, budaya, ekonomis maupun aspek lainnya. Hal ini juga diakui bahwa tindak kekerasan banyak terjadi, dimana ada kesenjangan ekonomis antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya kasus inses ini juga jika tidak dilaporkan maka akan menjadi faktor yang buruk bagi keluarga sendiri, dengan ini juga pelaku tentu malu mau mengakui perbuatannya hal ini juga tentu akan man dan

⁷Wawancara. CTK konselor. UPTD PPA Provinsi Lampung. 04 Januari 2023

terjaga identitasnya serta akan di bantu dalam penyelesaian masalahnya.⁸

Hasil wawancara kepada tim profesi pendamping di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, pada tanggal 04 Januari 2023 Setelah diadakan nya Layanan Konseling individu pada masing-masing Korban Inses hal ini menunjukkan hasil bahwa trauma yang dimiliki korban inses masih ada pada diri korban, hal tersebut ditunjukkan oleh perilaku korban seiring jalannya waktu.⁹ Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di UPTD Prlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

C. Fokus dan sub Fokus Penelitian

Permasalahan mengenai Penanganan Korban Inses merupakan problematika yang begitu kompleks dan beragam. Dengan begitu, untuk menghindari melebarnya permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, maka dibuatlah fokus dan sub fokus masalah pokok penelitian yang akan dibahas dalam kajian secara mendalam yakni sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan supaya penelitian lebih terarah dan terfokus pada area yang spesifik yang diteliti serta tidak menyimpang dari fokus pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan adanya fokus penelitian yang ingin dikaji oleh peneliti yaitu, Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban *inses* di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

2. Sub- Fokus Penelitian

Kemudian untuk sub-fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada pembahasan yaitu, Layanan Konseling Individu dalam menangani korban *Inses* di

⁸Wawancara. CTK Konselor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. 04 Januari 2023

⁹ Wawancara, CTK Konselor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, 04 Januari 2023

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Proses layanan konseling yang harus dilakukan oleh konselor dalam Penanganan Korban *Inses* di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban *Inses* Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam fokus penelitian dalam permasalahan mengenai Layanan Konseling Individu dalam menangani Korban *Inses* di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, maka didalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban *Inses* Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Selain itu, peneliti diharapkan mampu membuktikan secara nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Ilmiah

Menjadi bahan rujukan dan pembelajaran bagi penelitian yang akan datang dan terkait serta relevan,serta memberikan rujukan dalam proses pembelajaran bimbingan konseling.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat bahwa peran bimbingan konseling dapat diterapkan dalam mengatasi

permasalahan korban inses.

3. Manfaat Bagi Pengembangan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi peneliti serta dapat memberikan informasi kepada konselor lainnya mengenai pelaksanaan layanan konseling individu dalam mengatasi korban inses.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Oleh Muna Adilah .

Skripsi yang berjudul "Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung". Hasil penelitian, maka proses pelaksanaan konseling individu dalam mengurangi traumatik di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung yang dilakukan oleh konselor menggunakan 3 tahapan:

a. Tahap awal

yang bertujuan membangun hubungan antara konselor dan korban, menanyakan setiap permasalahan korban dan mengidentifikasi permasalahan korban, dan menanyakan keadaan korban.

b. Tahap Pertengahan

yaitu tahap ini dalam proses konseling individu, dalam tahap ini konselor lebih mengenali karakter dan keadaan korban, konselor memberikan arahan dan bimbingan bagi korban pencabulan anak, dalam tahap ini konselor dan kepolisian akan memberikan bantuan maksimal kepada

korban pencabulan, dan konselor akan membantu korban untuk menyembuhkan setiap trauma yang dirasakan korban baik luka jiwa yang dialami korban dan luka fisiknya.

c. Tahap akhir

yaitu tahap dimana konselor melakukan evaluasi dan memberikan kesimpulan apa kasus yang dialami korban.

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Konseling Individu dalam Mengurangi Traumatik di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, tidak sepenuhnya dapat meminimalisir rasa traumanya namun dengan adanya Konseling Individu Di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung konselor dapat membantu korban dalam menghadapi rasa sakit yang dialami korban. Konselor membantu konseli menemukan aspek-aspek penting dari permasalahannya atau hakikat dari permasalahan dengan membentuk konsep diri dari konseli, agar konseli mampu memahami potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan yang diharapkan.

Skripsi tersebut juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengkaji kegiatan tentang layanan konseling individu dalam menangani traumatik sebuah kasus. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan. Skripsi tersebut mengkaji tentang layanan konseling individu dalam menangani korban inses di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak provinsi Lampung, sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai kegiatan konseling individu dalam mengurangi traumatik¹⁰.

¹⁰Muna Adilah, 'Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Uptd) Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Provinsi

2. Hasil Penelitian Oleh Siti Umi Nafisah

Skripsi Siti Umi Nafisah yang berjudul “Penanganan Perempuan Korban Keerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam), ini membahas tentang penanganan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh PPT SERUNI Kota Semarang, dengan menggunakan perspektif Bimbingan Konseling Islam. Kajian dilatar belakangi karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya sering terjadi dan perlu mendapat perhatian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di PPT SERUNI, dengan fokus penelitian pada penanganan perempuan korban kekerasan seksual. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus, konselor dan klien di PPT SERUNI. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen resmi di PPT SERUNI. Metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Peneliti berusaha untuk menganalisa penanganan perempuan korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif bimbingan konseling Islam.

Temuan penelitian ini adalah pertama, PPT SERUNI dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual berbasis laki-laki dan perempuan menggunakan beberapa tahapan, meliputi: konseling, pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis, menyediakan rumah aman (shelter), melakukan penguatan ekonomi, dan mensosialisasikan hak-hak perempuan. Kedua, penanganan yang diberikan PPT SERUNI relevan jika ditinjau dari fungsi Bimbingan Konseling Islam, yaitu: fungsi preventif (menjaga atau mencegah timbulnya masalah diri

korban, contohnya dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang hak-hak kekerasan seksual), kuratif (membantu korban dalam memecahkan masalah, contohnya melakukan konseling dan pendampingan yang diperlukan korban), preventif (korban terjaga dari masalah, contohnya dengan adanya rumah aman atau shelter bagi korban), dan developmental (membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi yang lebih baik, dengan melakukan penguatan ekonomi terhadap korban)¹¹.

Perbedaan penelitian Siti Umi Nafisah dengan penelitian ini terletak pada kasus yang dihadapi, pada penelitian Siti Umi Nafisah mengangkat kasus tentang penanganan kekerasan seksual sedangkan penelitian ini mengangkat kasus tentang penanganan kekerasan seksual yang lebih spesifik yaitu hubungan sedarah (Inses).

3. Hasil Penelitian Oleh Tutut Nurkoyah

Kekerasan anak di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Begitu banyak pemberitaan di media massa baik elektronik maupun cetak yang menyangkut fenomena kekerasan anak ini. UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 sudah melakukan penanganan 10 kasus kekerasan anak, ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan anak di wilayah banyumas termasuk tinggi yang mengharuskan penanganan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan harus tetap dikendalikan agar dampak kekerasan tidak meluas di masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penanganan kasus korban kekerasan anak yang dilakukan di UPTD PPA DPPKBP3A di Kabupaten Banyumas serta untuk mengetahui proses konseling yang dilakukan konselor

¹¹SU Nafisah, 'Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)', *Doctoral Dissertation, UIN Walisongo*, 2015.

dalam menangani kasus kekerasan anak di UPTD PPA DPPKBP3A Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan psikologis dan fenomenologis. Dimana dalam penulisan penelitian ini penulis mengkaji Proses Konseling sebagai dasar pendekatan Psikologis, sedangkan pendekatan fenomenologis untuk mencari pengalaman konselor dari anak sebagai korban yang mendapatkan kekerasan.

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan serta wawancara yang berkaitan dengan Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian ini adalah konselor melakukan proses konseling melalui tiga tahapan, yakni tahap awal atau pembukaan, tahap kedua atau intervensi dan tahap ketiga atau penutup. Proses memiliki beberapa definisi yakni tahapan, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan perihal mempraktikkan. Proses merupakan tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan dalam suatu pengetahuan dibidang tertentu untuk suatu kemanfaatan ataupun tujuan khusus. Konseling merupakan proses pemberian bantuan dengan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) terhadap seseorang yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada penemuan untuk mengatarkan klien pada solusi terhadap masalah yang

dihadapi.¹²

Perbedaan penelitian Tutut Nurkoyah dengan penelitian ini terletak pada kasus yang dihadapi, pada penelitian Tutut Nurkoyah mengangkat kasus tentang penanganan kekerasan terhadap anak sedangkan penelitian ini mengangkat kasus tentang penanganan kekerasan seksual yang lebih spesifik yaitu hubungan sedarah (Inses).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada substansi makna dari fenomena yang diteliti, analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan dengan cara deskripsi dimana peneliti mengamati dan menggambarkan berkaitan dengan Layanan Konseling Individu dalam Menangani Korban *Inses* di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.¹⁴ Jenis penelitian dilapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. penelitian lapangan atau *field research* adalah

¹² Tutut Nurkoyah. "Proses Konseling Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPTD PPA DPPKBP3A Kabupaten Banyumas." UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. (2021). 4

¹³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*" (Bandung: ALFABETA, 2019), 2.

¹⁴ M. Ahmad Anwar, *Prinsip Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975).

kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Baik di lembaga- lembaga dan organisasi- organisasi kemasyarakatan maupun lembaga- lembaga pemerintahan.¹⁵ Menurut Cresswell penelitian kualitatif ialah metode-metode memahami dan mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah proses layanan konseling terhadap anak korban pemerkosaan (inses).¹⁶ Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka sifat penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana telah dikemukakan oleh Strauss menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan – temuan yang tidak diperoleh dari statistik atau alat- alat kuantitatif lainnya.¹⁷ Sedangkan Deskriptif Menurut Nazir merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia , suatu objek , suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis , faktual , dan aktual mengenai fakta – fakta , sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁸ Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif

¹⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).

¹⁶ Cresswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar) 2014, 135-136

¹⁷V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian* (yogyakarta: pustaka baru press, 2014).

¹⁸Ibid.

dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu tentang proses layanan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri korban pemerkosaan (studi kasus korban pemerkosaan inses di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

2. Sumber Data Primer dan Sekunder

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan diolah, ada 2 jenis sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang diperoleh peneliti merupakan data yang didapat langsung dari tempat penelitian yakni UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁹

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari konselor yang melakukan proses layanan konseling kepada korban inses yang berjumlah 9 korban di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan penelitian kepustakaan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data mengenai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung mulai dari sejarah, visi-misi, jumlah korban inses, struktur organisasi/kepengurusan, dan sarana prasarana.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan

¹⁹Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2017): 23, <https://doi.org/10.34010/jra.v8i2.525>.

data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²⁰ Terdapat jenis-jenis penelitian wawancara, yaitu:

1) Wawancara terpimpin

Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan pada pedoman pedoman berupa Instrumen yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga pewawancara tinggal membacakan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden.

2) Wawancara tidak terpimpin

Wawancara tidak terpimpin adalah tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Kelemahan dari wawancara tidak terpimpin adalah kesan-kesan yang diucapkan serta suasana menjadi formal dan kaku. Keuntungan wawancara tidak terpimpin yaitu pertanyaan yang diajukan sistematis, sehingga pemecahan masalah menjadi mudah diolah kembali.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)* 194.

wawancara terpimpin sebagai teknik pengumpul data. Metode wawancara menjadi pendukung dari metode observasi apabila pengumpulan data menggunakan metode observasi kurang jelas. Adapun data yang ingin diperoleh yakni sejarah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, jumlah pengurus, jumlah korban pemerkosaan (inses), kegiatan apa saja yang dilakukan selama di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, dan bagaimana proses layanan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri korban pemerkosaan (inses).

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berupa gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari wawancara.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data lembaga, profil lembaga, struktur kepengurusan serta proses layanan konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri korban pemerkosaan (studi kasus korban pemerkosaan inses di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan. dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan

²¹ *Ibid*, 124

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.²²

Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif merupakan suatu analisis data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²³ Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sudah penuh.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.²⁴

Dengan reduksi data, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting akan di ilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol atau di buang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.²⁵

²²*Ibid.*, 243.

²³*Ibid.*, 245.

²⁴*Ibid.*, 247.

²⁵*Ibid.*, 249.

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁶

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Layanan Konseling Individu Korban Inses

Bagian yang menguraikan landasan teori terkait dengan penelitian yaitu Layanan Konseling Individu Korban inses”.

Bab III Gambaran Umum Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung

Memuat tentang sejarah berdirinya UPTD perlindungan perempuan dan anak Provinsi Lampung, Profil singkat UPTD perlindungan perempuan dan

²⁶*Ibid.*, 252.


anak Provinsi Lampung, Struktur organisasi, keadaan konselor serta sarana dan prasarana UPTD perlindungan perempuan dan anak Provinsi Lampung, penyajian fakta dan data penelitian UPTD perlindungan perempuan dan anak Provinsi Lampung.

Bab IV Proses Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Inses Di Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung

Berisi analisis penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian. Peneliti membahas temuan penelitian sebagaimana yang di deskripsikan pada hasil penelitian.

Bab V penutup

Bagian ini berisi simpulan pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian.



BAB II

LAYANAN KONSELING INDIVIDU DAN KORBAN INSES

A. Layanan Konseling Individu

1. Pengertian Layanan Konseling Individu

Layanan konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah Klien. Pengertian konseling individual mempunyai makna yang spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan klien secara individual, dimana terjadi hubungan konseling yang bernuansa hubungan, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta klien dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya²⁷.

Konseling individu adalah proses belajar melalui hubungan husus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan konseli/klien. Konseli/klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri, kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Konseling ditujukan pada individu yang normal, yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah.

Layanan konseling individu yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pengentasan dan pembahasan permasalahannya. Hal ini dapat dapat disimpulkan bahwa konseling individu adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan husus secara pribadi oleh seorang konselor kepada

²⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual : Teori Dan Praktek*, (Bandung:CV Alfabeta, 2004), 159

individu yang sedang mengalami masalah dalam suasana langsung (tatap Muka), dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, merubah perilaku, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga mampu teratasinya sebuah masalah²⁸.

2. Tujuan dan Fungsi Konseling Individu

Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari gaya hidup serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan buruk terhadap diri sendiri. Kemudian membantu dalam mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya²⁹.

- a. ada sembilan tujuan dari konseling perorangan yakni , Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembanganya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif,fisik, dan sebagainya).
- b. Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.
- c. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.
- d. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan

²⁸ Syamsu Yusuf Dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan Dan Konseling*, (Bandung : 2005) PT Remaja Rosdakarya, 17.

²⁹Prayitno, *Konseling Perorangan* (Padang, Universitas Negeri Padang, 2005) 52.

sebagainya.

- e. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik.
- f. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.
- g. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya³⁰.

3. Asas-Asas Pelayanan Konseling Individual

Pelayanan konseling adalah pekerjaan yang profesional, oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah atau asas-asas tertentu. Slameto membagi asas-asas bimbingan dan konseling menjadi dua bagian yaitu:

- a. Asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan peserta didik (tiap-tiap peserta didik mempunyai kebutuhan, ada perbedaan di antara peserta didik atau asas perbedaan peserta didik, tiap-tiap individu atau peserta didik ingin menjadi dirinya sendiri, tiap-tiap individu atau peserta didik mempunyai dorongan untuk menjadi matang, tiap-tiap peserta didik mempunyai masalah dan mempunyai dorongan untuk menyelesaikannya).
- b. Asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan dan konseling adalah kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan tut wuri handayani. Untuk mendapatkan wawasan tentang asas-asas pokok

³⁰hibana Rahman S, *Bimbingan dan Konseling Pola* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 85

bimbingan dan konseling dijelaskan sebagai berikut:

1) Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan atau disebut *confidential* merupakan perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli berkenaan dengan pelayanan konseling. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha pelayanan bimbingan konseling karena dengan adanya asas kerahasiaan ini dapat menimbulkan rasa aman dalam diri konseli.

2) Asas Kesukarelaan

Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (konseli) mengikuti/menjalani layanan/kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing (konselor) berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu.

3) Asas Keterbukaan

Keterbukaan artinya adanya perilaku yang terus terang, jujur tanpa ada keraguan untuk membuka diri baik pihak konseli maupun konselor. Asas keterbukaan hanya bisa diwujudkan jika konselor dapat melaksanakan asas kerahasiaan, dan konseli percaya bahwa konseling bersifat rahasia.

4) Asas Kekinian

Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik (konseli) adalah dalam kondisi sekarang. Adapun kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat

peserta didik (konseli) pada saat sekarang.

5) Asas Kemandirian

Pelayanan konseling bertujuan menjadikan konseli memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri, sehingga ia dapat mandiri, tidak tergantung pada orang lain atau konselor. Konseli dapat mandiri bila memiliki ciri-ciri pokok, yaitu mampu:

- a) Mengetahui dirinya dan lingkungan dimana ia berada.
- b) Menerima dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
- c) Mengambil keputusan atas dirinya sendiri.
- d) Mengarahkan dirinya sesuai dengan keputusan yang diambil.
- e) Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensinya.

6) Asas Kegiatan

Asas yang menghendaki agar peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan/kegiatan bimbingan. Guru pembimbing (konselor) harus mendorong dan memotivasi peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan/kegiatan yang diberikan kepadanya.

7) Asas Kedinamisan

Dinamis artinya berubah, mengalami perubahan. Usaha layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri konseli yaitu perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Perubahan perilaku itu bersifat maju (progressive) bukan perubahan mundur

(regressive), dengan demikian konseli mengalami kemajuan kearah perkembangan pribadi yang dikehendaki.

8) asas keterpaduan

Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Dalam hal ini, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

9) Asas Kenormatifan

Asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Bahkan, lebih jauh lagi layanan/kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik (konseli) dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut.

10) Asas Keahlian

Asas ini menghendaki agar layanan dan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di selenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang ahli dalam bidang layanan bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru bimbingan harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan kegiatan layanan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik layanan bimbingan

dan konseling.

11) Asas alih tangan Asas ini menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (konseli), maka konselor mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang telah ahli dan sebelumnya sudah diberitahukan alur masalahnya.

12) Asas Tut Wuri Handayani

Asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik (konseli) untuk maju.³¹

4. Tahap-Tahap Layanan Konseling Individu

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Proses konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung dan memberi makna bagi peserta konseling tersebut (konselor dan klien)³². Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak mencapai hubungan dalam konseling. Dengan demikian proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor klien) sebagai hal yang membosankan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak awal hingga akhir

³¹ Hartano dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, edisi revisi, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012,40-45.

³² Willis S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung, CV Alfabeta, 2007), 50.

dirasakan sangat bermakna dan berguna. Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan:

a. Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap awal sebagai berikut :

- 1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan *a working realtionship*, yakni hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak pada : (pertama) keterbukaan konselor. (kedua) keterbukaan klien, artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan menghargai. (ketiga) konselor mampu melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu.
- 2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun

mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu amatilah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah klien. Demikian pula klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya., maka tugas konselor lah untuk membantu mengembangkan potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya bersama-sama.

- 3) Membuat penafsiran dan penjajakan Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan dia proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai bagiantisipasi masalah.
- 4) Menegosiasikan Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu berisi, kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. Kontrak tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula. kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien dan konselor. Artinya mengandung makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjuk, dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerja samadalam proses konseling³³.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada, penjelajahan masalah

³³ Ibid, 51

klien, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu :

- 1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan reassessment (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama-sama. Jika klien bersemangat, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari perspektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan mungkin pula berbagai alternatif.
- 2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.

Hal ini bisa terjadi jika : pertama, klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam member bantuan. Kreativitas konselor dituntut pula untuk membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk menyusun

rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.

Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak, kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Pada tahap pertengahan konseling ada lagi beberapa strategi yang perlu digunakan konselor yaitu, pertama, mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka, dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. Kedua, menantang klien sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif, untuk meningkatkan dirinya³⁴.

c. Tahap Akhir Konseling

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :

- 1) Menurunnya trauma klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis.
- 3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- 4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan

³⁴Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta, PT Rajagravindo Persada, 2007), 164.

dan sebagainya. Jadi klien sudah berfikir realistik dan percaya diri.

Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut

:

- 1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadahi Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikanya dengan konselor, lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri. Saat ini dia sudah berpikir realistik dan dia tahu keputusan yang mungkin dapat dilaksanakan sesuai tujuan utama yang ia inginkan.
- 2) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien, klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhannya suatu perubahan.
- 3) Melaksanakan perubahan perilaku, pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan padadirinya.
- 4) Mengakhiri hubungan konseling, Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas klien yaitu, pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling; kedua, mengevaluasi jalanya

proses konseling, ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya³⁵.

B. Korban Inses

1. Pengertian Korban Inses

Pengertian korban inses adalah suatu bentuk kekerasan dan kesusilaan terhadap perempuan yang bias terjadi kapan saja dan dimana saja, baik dirumah atau ditempat-tempat yang tidak diinginkan lainnya namun lebih sering terjadi dirumah. Inses di definisikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara kerabat dekat, yang dimana masih anggota keluarga atau dapat disebut hubungan sedarah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk anak perempuan, sering kali justru menjadi lokasi yang paling aman bagi pelaku menjalankan suatu hubungan.

Inses merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap keluarga yang sangat merugikan sehingga dapat menyebabkan trauma berkepanjangan bagi korban. dalam korban inses, tindakan tidak benar ini dilakukan berulang lagi selama bertahun-tahun dan hanya berhenti ketika korban telah mengurangi ketakutan mereka untuk bicara. Atau ketika tindakan telah ditemukan orang lain baru akan mengungkap. Hal ini sering menyebabkan kasus (inses) umumnya terkubur dalam-dalam dan menjadi aib yang tersembunyi. Terutama ketika korban terus dibayangi oleh ancaman para pelaku atau karena ibu mereka sendiri enggan melaporkan kasus yang dialami anaknya karena alasan demi martabat keluarganya.

Di Indonesia kasus pelecehan seksual mencapai posisi yang sangat darurat. Banyak kasus korban inses yang terjadi, tidak hanya menimpa orang dewasa saja namun maraknya kasus inses terjadi pada anak perempuan misalnya ayah kandung dengan anak

³⁵ Ibid, 165

kandung nya. Tindakan hubungan seksual terhadap anak perempuan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang mengakibatkan kesusahan pada semua pihak, namun perbuatan ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapapun tanpa terkecuali.³⁶

Perbuatan inces merupakan suatu perbuatan penyimpangan orientasi seksual sama dengan homo seksual. Perbuatan ini dapat terjadi karena pengendalian dan kontrol sosial dari seseorang yang lemah, faktor lainnya adalah kurang efektifnya pembelajaran dan pemahaman tentang norma. Sikap batin manusia dalam perspektif teori control sosial dan pengendalian terbagi atas dua pengendalian, yaitu pengendalian internal dan pengendalian eksternal.³⁷

Perlu ditekankan, inces yang melibatkan dua orang yang bersepakat contohnya adik kakak merupakan hal tabu, tetapi tidak terdapat pihak yang menjadi korban. Namun lain halnya dengan inces yang melibatkan pemaksaan yang disertai ancaman dan kekerasan yang termasuk ke dalam ranah kejahatan seksual. kasus inces bisa dikategorikan menjadi kasus pencabulan (*sexual abuse*). Pencabulan dapat mencakup banyak hal mulai dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, sampai memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau aktivitas seksual. Umumnya hal tersebut diakibatkan oleh faktor ketiadaan penyaluran seksual secara normal berasal pelaku, ketidak berdayaan korban, kesempatan yang lebar serta dipicu oleh nilai-nilai yang diterapkannya dalam sebuah keluarga. Dalam hukum agama maupun hukum duniawi sangat melarang

³⁶ Amanda, Hetty Krisnani, *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inces*, (Jurnal Pekerjaan Sosial, Juli 2019, Vol.2.No.1), 121-122.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 42-43.

perbuatan tersebut, salah satu ajaran Islam bahwasanya pernikahan sedarah hukumnya sangat diharamkan dimana telah tercantum pada Al Qur'an surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.an-Nisa: 23).

Dalam ilmu biologi, secara genetika (ilmu tentang gen dan segala aspeknya) inses sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan mutasi yaitu menimbulkan berbagai macam cacat atau kelainan pada generasi yang akan dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, ambisil), penyakit metabolisme seperti diabetes, Huntington dan lain sebagainya. Inses adalah salah satu jenis pelecehan seksual terhadap anak yang dapat berakibat fatal baik bagi anak, pelaku dan keluarga secara keseluruhan. Tindakan inses dikategorikan sebagai hal yang tabu dan tindakan yang tidak pantas di kalangan masyarakat, tetapi keberadaan kasus inses ini dapat dianalogikan sebagai fenomena gunung es dimana hanya sebagian kecil yang tampak atau dilaporkan, padahal yang terjadi di masyarakat sangat banyak.

2. Faktor Penyebab Inses

Faktor penyebab inses dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu faktor internal dan eksternal :

- a. Faktor Internal, meliputi : 1) Biologis, yaitu dorongan seksual yang selalu besar dan ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksualnya, dan 2) Psikologis, yaitu pelaku memiliki kepribadian yang menyimpang seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan atau menutup diri dari pergaulan menarik dari pergaulan sosial dengan masyarakat.
- b. Faktor Eksternal, meliputi : 1) ekonomi keluarga, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi

rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain di luar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan, 2) tingkat Pendidikan dan pengetahuan rendah, 3) tingkat pemahaman agama serta penerapan akidah dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau tidak dipahami. Terdapat beberapa penyebab atau pemicu timbulnya inses, akar dan penyebab tersebut tidak lain merupakan sebab pengaruh aspek struktur, yakni situasi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Kompleksitas situasi menyebabkan ketidak berdayaan di diri individu, khususnya jika ia seorang laki-laki (notabene cenderung disebut dan menganggap diri lebih berkuasa) akan sangat terganggu, dan mengakibatkan ketidak seimbangan mental-psikologis. Dalam ketidak berdayaan tersebut, tanpa adanya iman menjadi kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitif, yakni dorongan seksual ataupun agresivitas. Faktor-faktor struktural tersebut antara lain:

- a) Konflik Budaya, di zaman sekarang seiring perkembangan teknologi dimana perubahan sosial terjadi begitu cepat. Alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, handphone, koran dan majalah telah masuk ke pelosok daerah Indonesia. Dengan kemunculan berbagai teknologi ini serta budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya serta istiadat-tata cara setempat akibatnya terciptanya konflik budaya.
- b) Kemiskinan, meskipun incest terjadi dalam segala lapisan ekonomi. Secara spesifik kondisi kemiskinan adalah hal yang paling rentan

menimbulkan inses. Sejak tahun 1998 pada saat krisis moneter, tingkat kemiskinan Indonesia meningkat, banyak keluarga miskin hanya mempunyai satu petak tempat tinggal dimana tidak bisa membedakan mana kamar tidur, kamar tamu serta kamar makan terkhusus kamar anak. Oleh karena itu, berbagai aktivitas seksual terpaksa dilakukan di tempat yang bisa ditonton oleh anggota keluarga. Situasi seperti ini rentan terjadi inses apabila terdapat kesempatan.

c) Pengangguran, kondisi krisis juga mengakibatkan terjadinya PHK yang mengakibatkan banyak orang menganggur. dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan bekerja seadanya. Dengan kondisi istri yang jarang di rumah (apalagi menjadi TKW), membuat sang suami kesepian dan mencari hiburan pada luar rumahpun butuh biaya. tidak menutup kemungkinan anak yang sedang pada masa pertumbuhan menjadi target inses.³⁸

³⁸ Amanda, A., & Krisnani, H. *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 (1). 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000)

Hibana Rahman S, *Bimbingan dan Konseling Pola* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003)

Praitna dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013)

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*,(Jakarta: Rajawali, 1984).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2017. 194

Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung : 2005) PT Remaja Rosdakarya

Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*,(Jakarta,PT Rajagravindo Persada, 2007

Willis S. Sofyan, *Konseling Individual : Teori dan Praktek*, (Bandung:CV Alfabeta, 2004)

Willis S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung,CV Alfabeta, 2007)

Jurnal

Adilah, Muna, '*Konseling Individu Dalam Mengurangi Traumatik Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Uptd) Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa) Provinsi Lampung*' (2015, 5.3 (2020)

Amanda Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 2 No. 1 (2019).

Amanda, Hetty Krisnani, *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses*, (Jurnal Pekerjaan Sosial, Juli 2019, Vol.2.No.1.

Ekdari Sulistiyansih, Faturachman. “*Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*”, Jurnal Psikologi, Vol. 10, No. 1 (2002)

Firstanto, Wiranda, and Pudji Astuti, ‘*Penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Incest Di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur*’, *Novum: Jurnal Hukum*, 6.3 (2019)

Marwan Busyoro. ‘Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak’. *Jurnal Warda Edisi 52*. (2017).

Nafisah, Siti, ‘*Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Ppt Seruni Kota Semarang*’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11.2 (2017)

Utami, Oktaviani Budi, ‘*Layanan Bimbingan Belajar Bagi Anak Autistik Di Sdn Inklusif Ngleri Playen Gunungkidul Yogyakarta*’, 12.2007 (2014)

Wiranda Firstanto and Pudji Astuti, ‘*Penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Incest Di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur*’, *Novum: Jurnal Hukum*, 6.3 (2019).

Skripsi

Ahmad Suhdi Alfajri, *Efektivitas Penyuluhan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Pada Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Keas II Muara Bulian*.

Muflihun Waliulu, *Sampara Lukman, dan Kusworo, Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku*.

Nafisah, SU, ‘*Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)*’, Doctoral Dissertation, UIN Walisongo, 2015

Ramaini, Lilis, *'Efektifitas Layanan Konseling Individual Mengatasi Kenakalan Siswa Kelas Xi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru'*, 2012

Sri Rizka Do Karim, Tjahya Supriatna, dan Andi Pitono, *Efektivitas Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSMD) Kota Ternate Provinsi Maluku Uara.*

Artikel Web

Anonim, “*Bahaya yang mengintai Akibat Hubungan Sedarah*”.
<https://www.aladokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah> diakses 20 November 2022

Wawancara

Wawancara. Bu Rini (Team Profesi Pendamping Korban Inses).
UPTD PPA Provinsi Lampung. 04 Januari 2023

Wawancara, *Proses Konseling Individu*, Cindani Trika Kusuma,
dicatat tanggal 07 Juni 2023

